



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Ngp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman XX, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani
Karet, tempat Kediaman XX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan register perkara Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Ngp. tanggal 11 Nopember 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017 di Nanga Pinoh, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 0153/029/VII/2017, Tanggal 20 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa, sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Gadis sedangkan Tergugat berstatus Bujangan;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat di XX, sampai dengan tanggal



04 April 2019, kemudian pada tanggal 05 April 2019, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan tinggal XX sampai dengan sekarang. Sedangkan Penggugat tetap tinggal di alamat sebagaimana tersebut di atas;

4. Bahwa, kini usia rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berjalan kurang lebih 2 (Dua) tahun 4 (Empat) bulan, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan biologis sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Anak, umur 1 (Satu) tahun 9 (Sembilan) bulan;
5. Bahwa, sejak awal pernikahan sampai dengan sekarang, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Tergugat tidak terima ketika Penggugat memintanya untuk bekerja;
 - b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan kepada Penggugat. Bahkan, ketika ada pertengkaran, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat yang menyakitkan hati Penggugat;
 - c. Tergugat juga tidak segan-segan melakukan KDRT kepada Penggugat dengan memukul tubuh Penggugat;
 - d. Tergugat juga bersikap tidak sopan kepada orangtua Penggugat, sehingga membuat Penggugat kecewa dengan sikap Tergugat tersebut.
 - e. Sejak tanggal 05 April 2019, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, Pada awal November 2019, Penggugat telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga dengan Tergugat dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat serta perangkat Desa, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang

Hlm.2 dari 15 Put. No.117/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (d), dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (d), dan (f), Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

8. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;
9. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Petitum (tuntutan) sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut Berita Acara relaas panggilan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Ngp. tanggal 18 Nopember 2019 dan 2 Desember 2019 yang dibacakan dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak

Hlm.3 dari 15 Put. No.117/Pdt.G/2019/PA.Ngp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0153/029/VII/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, tanggal 20 Juli 2017, Bukti tersebut telah dinazegelen lalu dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode (P);

Bahwa, disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I Penggugat, umur 40 tahun agama Islam, Pendidikan -, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Juli 2017;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa, sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat berstatus Jeka dan Penggugat berstatus gadis;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat di XX sampai dengan tanggal 4 April 2019, kemudian pada tanggal 5 April 2019 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman tanpa seizing dan sepengetahuan Penggugat dan tinggal di XX sampai dengan sekarang. Sedangkan Penggugat tetap tinggal di alamat sebagaimana tersebut di atas;
 - Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak umur 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan sekarang sebagai bersama Penggugat;
 - Bahwa, sejak awal pernikahan sampai dengan sekarang, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hlm.4 dari 15 Put. No.117/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



dan saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, penyebabnya adalah karena Tergugat kadang –kadang suka marah-marah dengan Penggugat tanpa alasan yang jelas ketika Tergugat pulang ke rumah Tergugat langsung marah-marah sama Penggugat, tanpa Penggugat tahu masalahnya. Kemudian ketika Tergugat marah Tergugat tidak segan–segan melakukan KDRT dengan Penggugat, karena saksi melihat sendiri Tergugat memukul sampai mata Penggugat bengkak dan kulit Penggugat biru lebam karena di pukul oleh Tergugat. Tergugat juga kurang sopan terhadap orang tua, ketika saksi menasehati Tergugat, Tergugat malah marah-marah bahkan Tergugat ingin memukul saksi, sejak tanggal 5 April 2019 Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari hari Penggugat di bantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 5 April 2019 sampai sekarang sudah selama 9 (Sembilan) bulan dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa, saksi sudah 2 (dua) kali memberikan nasehat kepada Penggugat untuk menyelesaikan dan mendamaikan krisis rumah tangga Penggugat dan Tergugat kemudian pernah juga melalui aparat desa akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II Penggugat, umur 41 tahun agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani Karet, bertempat tinggal di, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat bernama bernama Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Juli 2017;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;

Hlm.5 dari 15 Put. No.117/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



- Bahwa, sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat berstatus jejaka, dan Penggugat berstatus gadis;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat di di XX sampai dengan tanggal 4 April 2019, kemudian pada tanggal 5 April 2019 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman tanpa seizing dan sepengetahuan Penggugat dan tinggal di XX sampai dengan sekarang. Sedangkan Penggugat tetap tinggal di alamat sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak umur 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan sekarang sebagai bersama Penggugat;
- Bahwa, sejak awal pernikahan sampai dengan sekarang, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, penyebabnya adalah karena Tergugat kadang –kadang suka marah-marah dengan Penggugat tanpa alasan yang jelas ketika Tergugat pulang ke rumah Tergugat langsung marah-marah sama Penggugat, tanpa Penggugat tahu masalahnya. Kemudian ketika Tergugat marah Tergugat tidak segan –segan melakukan KDRT dengan Penggugat, karena saksi melihat sendiri Tergugat memukul sampai mata Penggugat bengkak dan kulit Penggugat biru lebam karena di pukul oleh Tergugat . Tergugat juga kurang sopan terhadap orang tua, ketika saksi menasehati Tergugat, Tergugat malah marah-marah bahkan Tergugat ingin memukul saksi, sejak tanggal 5 April 2019 Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari hari Penggugat di bantu oleh orang tua Penggugat;

Hlm.6 dari 15 Put. No.117/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 5 April 2019 sampai sekarang sudah selama 9 (Sembilan) bulan dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa, saksi sudah 2 (dua) kali memberikan nasehat kepada Penggugat untuk menyelesaikan dan mendamaikan krisis rumah tangga Penggugat dan Tergugat kemudian pernah juga melalui aparat desa akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan

Hlm.7 dari 15 Put. No.117/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek oleh karena itu, maka putusan ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa dengan demikian pihak Tergugat telah menggugurkan haknya untuk hadir dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan pendapat ahli fiqih yang Majelis Hakim ambil alih sebagai Pendapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 sebagai berikut :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له
Artinya : "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut sejak awal pernikahan sampai dengan sekarang, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak terima ketika Penggugat memintanya untuk bekerja, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan kepada Penggugat. Bahkan, ketika ada pertengkaran, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat yang menyakitkan hati Penggugat, Tergugat juga tidak segan-segan melakukan KDRT kepada Penggugat dengan memukul tubuh Penggugat, Tergugat juga bersikap tidak sopan kepada orangtua Penggugat, sehingga membuat Penggugat kecewa dengan sikap Tergugat tersebut, Sejak tanggal 05 April 2019, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang dan Pada awal November 2019, Penggugat telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga dengan Tergugat dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat serta perangkat Desa Nanga Kayan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hlm.8 dari 15 Put. No.117/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



maka Tergugat harus dinyatakan *tidak hadir* dan perkara ini diputus dengan *verstek* sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti surat maupun saksi-saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga sebagaimana didalilkan Penggugat di atas, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat tentang pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi (P). Terhadap alat bukti tersebut Hakim menilai, bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik (*vide* pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut Hakim berpendapat, bahwa secara yuridis formil harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah dan pernikahannya tersebut dicatatkan;

Menimbang, bahwa, berdasarkan saksi-saksi yang menerangkan di persidangan, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat, kemudian kemudian pada tanggal 5 April 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di

Hlm.9 dari 15 Put. No.117/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



Dusun Semadin Lengkong sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat tentang ketidak harmonisan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing bernama Suyani binti Muhammad Syafiudin dan Saksi II Penggugat yang masing-masing memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menyatakan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat terkadang suka marah-marah tanpa alasan yang jelas seperti ketika pulang ke rumah langsung marah kepada Penggugat tanpa Penggugat tahu apa masalahnya, dan tidak pula Tergugat segan melakukan KDRT kepada Penggugat sampai mata Penggugat bengkak dan kulit Penggugat biru lebam terhadap kedua kejadian tersebut saksi melihatnya, selain itu Tergugat kurang sopan terhadap orang tua ketika saksi menasehati Tergugat Tergugat malah marah-marah bahkan pernah ingin memukul Penggugat dan sudah tidak ada nafkah lagi yang diberikan sejak 5 April 2019 kepada Penggugat, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 9 bulan dan sudah tidak ada komunikasi yang baik terjalin dan sudah di lakukan upaya damai melalui nasehat oleh pihak keluarga hingga perangkat desa namun tidak juga berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menyatakan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat terkadang suka marah-marah tanpa alasan yang jelas seperti ketika pulang ke rumah langsung marah kepada Penggugat

Hlm.10 dari 15 Put. No.117/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



tanpa Penggugat tahu apa masalahnya, dan tidak pula Tergugat tidak segan melakukan KDRT kepada Penggugat sampai mata Penggugat bengkak dan kulit Penggugat biru lebam terhadap kedua kejadian tersebut saksi melihatnya, selain itu Tergugat kurang sopan terhadap orang tua ketika saksi menasehati Tergugat Tergugat malah marah-marah bahkan pernah ingin memukul Penggugat dan sudah tidak ada nafkah lagi yang diberikan sejak 5 April 2019 kepada Penggugat, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 9 bulan dan sudah tidak ada komunikasi yang baik terjalin dan sudah dilakukan upaya damai melalui nasehat oleh pihak keluarga hingga perangkat desa namun tidak juga berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang dihadirkan, maka apa yang di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagaimana dalam posita 5 (lima), telah terbukti sehingga mengakibatkan Penggugat sudah merasa tidak adanya kecocokan dengan Tergugat sehingga telah terbukti dalam sidang menurut hukum;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi (*vide* pasal 172 R.B.g) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (*vide* pasal 175 R. Bg.) yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat (*vide* pasal 309 R. Bg.), oleh karenanya Hakim berpendapat, bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina sejak tahun 2017, kini sudah tidak harmonis lagi oleh karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas Tergugat tidak segan melakukan KDRT kepada Penggugat, selain itu

Hlm.11 dari 15 Put. No.117/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



Tergugat kurang sopan terhadap orang tua ketika saksi menasehati Tergugat dan sudah tidak ada nafkah lagi yang diberikan kepada Penggugat, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan sudah dilakukan upaya damai melalui nasehat oleh pihak keluarga hingga Perangkat Desa namun tidak juga berhasil

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan dan sudah tidak ada komunikasi yang baik terjalin;
- Bahwa, sudah dilakukan upaya damai melalui nasehat oleh pihak keluarga hingga Perangkat Desa namun tidak juga berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya " Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Jo. Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm.12 dari 15 Put. No.117/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق دوام معه العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Jika tuduhan didepan pengadilan diperkuat dengan bukti dari istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba’in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, dan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Hlm.13 dari 15 Put. No.117/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Persidangan Hakim Tunggal yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Ahmad Zaki Yamani, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut serta dibantu oleh Reny Rosanti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm.14 dari 15 Put. No.117/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



Panitera Pengganti,

Hakim,

Reny Rosanti, S.E.I.

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp650.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp 20.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Biaya Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp766.000,00

Hlm.15 dari 15 Put. No.117/Pdt.G/2019/PA.Ngp.